



P U T U S A N

Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WISEMAN ALFA AMA'ESEA GEA;**
Tempat Lahir : Helezalulu;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/21 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka II, Desa Saewe,
Kecamatan Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;
ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISEMAN ALFA AMA'ESEA GEA bersalah melakukan tindak pidana yang persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISEMAN ALFA AMA'ESEA GEA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan pada Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* Vandisk 4GB berwarna putih berisikan 1 (satu) buah file video berdurasi 12 menit 08 detik;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa WISEMAN ALFA AMA'ESEA GEA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 27 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli terhadap perkara pidana Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Gst gugur karena Daluwarsa;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *flashdisk* Vandisk 4GB berwarna putih berisikan 1 (satu) buah file video berdurasi 12 menit 08 detik, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 13 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri yang memutus perkara *a quo* dengan menyatakan penuntutan Penuntut Umum gugur karena daluwarsa telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa (belum berumur 18 (delapan belas) tahun) hal ini sesuai keterangan Saksi Helly Harefa alias Kelly dan keterangan Ahli IT Mohamad Fadly yang melakukan pemeriksaan terhadap video persetujuan Terdakwa dan Saksi Helly Harefa alias Kelly dengan memeriksa *metadata* dan *file header* dari file tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan file tersebut dibuat pada tanggal 27 Mei 2016, sehingga terhadap Terdakwa berlaku ketentuan Pasal 78 Ayat (2) KUHP mengenai daluwarsa penuntutan orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menjadi 4 (empat) tahun (sepertiga daluwarsa orang dewasa). Oleh karena itu, pada saat Terdakwa dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 November 2021 sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/192/XI/RES.1.24/2021/Reskrim, maka rentang waktu penuntutan tersebut melebihi 4 (empat) tahun atau telah daluarsa penuntutan, sehingga putusan *judex facti* telah tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan penuntutan Penuntut Umum gugur karena daluwarsa tersebut bukanlah obyek formal kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 244 KUHAP karena bukan merupakan putusan mengenai pokok perkara. Oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 78 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H.,M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 1363 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)